



PUTUSAN

Nomor 1590/Pdt.G/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

XXXXXXX, lahir tanggal 8 April 1979, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat KTP XXXXXXX, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, namun sekarang tinggal di Dusun Gesari, RT.01, RW.01, Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang; Berdasar surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2019 memberi kuasa kepada **SUPRIADI, S.H.** Advokat pada Kantor Lembaga Konsultansi & Bantuan Hukum AMANAH, beralamat kantor di Jalan Sukarno Hatta Pongoran Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang; Sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXX, lahir tanggal 23 Mei 1964, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan -, tempat kediaman di rumah Jariyanto beralamat di Dusun Ponggol II, RT.08, RW.03, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti;

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1590/Pdt.G/2019/PA.Mkd



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 12
Septeember 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:
1590/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 13 Septeember 2019, mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 Februari 1993, di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:637/62/II/1993 tertanggal 19 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jakarta Selatan selama lebih kurang 22 tahun dan terakhir tinggal di Grabag Magelang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya Pemohon istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: DARA MARETTA, lahir: 25-3-1994
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis hanya berjalan lebih kurang 3 tahun sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya dan selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon sebagai istri tidak patuh kepada Pemohon apabila dinasehati oleh Pemohon berani membantah.

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1590/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering berkata-kata kasar dan mengungkit masa lalu dan apabila marah suka minta cerai.
 - Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat dalam rumah tangga.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Januari tahun 2017 yang disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon dengan alasan yang tidak jelas akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi dengan baik.
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1590/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Daru Purno,S.E bin Sadali**) untuk mengikrarkan talak satu Raji'i terhadap Termohon (**Mara Astuti,SE binti M Makhfudz**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, rukun dan damai, majelis Hakim telah memberi kesempatan kedua belah pihak untuk upaya perdamaian melalui mediasi, dengan mediator **Drs. H Ayip, M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dimana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1590/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 1, 2 dan 3;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga, harmonis hanya berjalan lebih kurang 3 tahun, tidak benar karena sampai sekarang Termohon tetap patuh dan hormat kepada Pemohon, pernah berkata kasar karena ada sebabnya, pada tahun 2008 di HP Pemohon ada foto perempuan (namanya Desi Sekretaris bosnya) ± 20 foto dengan berbagai pose, begitu juga di kamera digital. Saat itu Termohon tanyakan kepada Pemohon dengan emosi yang terkontrol, tenang dan Pemohon Termohon ajak duduk, baru Termohon tanya terkait dengan foto-foto "pa apa kamu senang dengan desi, kalau kamu senang aku yang akan mundur Saat itu jawabnya TIDAK, kita tetap harmonis. Dengan berjalan waktu anak Termohon bilang "ma jangan bilang ke papa ya? Papa dijalan berhenti-henti terus nelponin tante desi" waktu itu emosi Termohon meledak (ternyata Pemohon berkhianat), mungkin Kasar, kata-kata Termohon akan *Mundur* dijadikan alasan Termohon selalu minta cerai padahal Termohon selalu memaalkan Perbedaan pendapat dalam rumah tangga ya wajar;
3. Bahwa point 4 tidak benar karena Alasan Termohon ke Grabag :
disuruh Pemohon dan pulang bersama Pemohon, pernah Termohon tanyakan terus kamu gimana? Pemohon jawab ikhlas dan wis tak dhodho.
 - Untuk nunggu anak di Jogja, karena anak sudah dewasa / kuliah ditunggu di Jogja tidak mau. akhirnya Pemohon menyarankan di pantau dari rumah Ibu di Grabag Magelang;
 - Kebetulan ibu dan bapak sudah tua-tua semua dan sakit-sakitan, bapak

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1590/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal tanggal 23 Januari 2019, sedangkan Ibu yang masih sakit stroke sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan Mediasi tanggal 07 Oktober 2019 di Pengadilan Agama, hasilnya "Pemohon tetap kekeh bercerai" Pemohon menyanggupi memberikan hak-hak Termohon / istri sepenuhnya : Uang idah, Uang Mut'ah, Harta gono-gini (yang disepakati akan di rembug secara kekeluargaan). Dan Pemohon menyepakati bilamana Pemohon ingkar dalam pembagian gono- gini yang seadil-adilnya, maka Pemohon siap diproses secara hukum Termohon mohon hak yang seadil-adilnya / yang baik untuk kepentingan kehidupan Termohon kedepan yang sudah tidak muda lagi dan juga untuk biaya anak supaya ikut coas (yang sudah 2 tahun/lebih belum ikut coas)

4. Bahwa upaya mendamaikan secara kekeluargaan tidak pernah ada, yang terjadi malah Pemohon selalu menghindar, tidak mau / tidak bisa diajak komunikasi dan sudah tidak menghormati lagi;

Bahwa atas jawaban dari Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sanggup memberikan nafkah iddah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan harta gono-gini akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa atas replik dari Pemohon, Termohon menyampikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menerima kesanggupan dari Pemohon;

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1590/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari :

1. Fotokopi sah KTP atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, NIK 3671130804640003. Tanggal 13 April 2008 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang Nomor 637/62/II/1993. Tanggal 19 Februari 1993, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2.;

Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. **XXXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Cacaban, RT. 01, RW.12, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, mereka Pemohon isteri yang menikah tahun 1993;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Grabag
- Bahwa saksi mengetahui, mereka Pemohon isteri yang sudah dikaruniai seorang anak;

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1590/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang penyebabnya Termohon cemburu tanpa alasan dan perbedaan antara Pemohon dan Termohon ketika akan menikahkan anaknya yaitu Pemohon tidak setuju atas pilihan pasangan anaknya sedangkan Termohon setuju sehingga ketika anaknya menikah yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Januari 2017 Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, selama Pemohon dengan Termohon berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada tanda –tanda akan hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;

2. **XXXXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Banyusari, RT. 01, RW.01, Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1590/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1993, setelah menikah tinggal di Jakarta dan terakhir di rumah orang tua Pemohon di Grabag;
- Bahwa saksi mengetahui, mereka Pemohon isteri yang sudah dikaruniai anak 1 (satu);
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang penyebabnya adalah adanya perbedaan pendapat ketika akan menikah anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Januari 2017 Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, selama Pemohon dengan Termohon berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada tanda –tanda akan hidup rukun kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup;

Bahwa Termohon dalam persidangan tidak mengajukan bukti tertulis dan juga saksi karena Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1590/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, rukun dan damai dan juga melalui Mediasi dengan Mediator **Drs. H Ayip, M.H.** tetapi ternyata tidak berhasil, maka ketentuan pasal 130 HIR Jo PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Tata Cara dan Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai Talak dan termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya pada pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, terbukti Termohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Magelang, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1590/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon yang tercantum dalam surat Permohonannya dan penjelasannya dalam persidangan pada pokoknya mahon agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebab rumah tangga sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan bertengkar terus menerus, akhirnya Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Januari 2017;

Menimbang, bahwa alasan (perceraian) tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 39 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon yang

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1590/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah sejak Januari 2017;

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran meskipun tidak dibantah oleh Termohon namun Pemohon tetap dibebani bukti dan telah menghadirkan saksi-saksinya dan para saksi tersebut telah membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pada dasarnya telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran, dan terbukti pula telah hidup terpisah berarti apa yang menjadi alasan permohonan Cerai Talak Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan keterangan para saksi tersebut maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Pemohon istri yang sah, menikah pada tanggal 19 Februari 1993, semula hidup rukun di Jakarta dan terakhir di rumah orang tua Pemohon, Mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan sejak Januari 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut, Majelis hakim berkesimpulan Pemohon dapat membuktikan rumah tangga Pemohon dan

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1590/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pecah dan retak (**brokken mareage**) sedemikian rupa dan sulit untuk didamaikan lagi, tanpa mempersoalkan siapa yang dominan sebagai penyebab terjadinya perselisihan, tetapi sudah sulit untuk didamaikan, sehingga keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan; masing-masing sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai Pemohon-istri, maka jalan yang terbaik diputuskan ikatan perkawinannya dengan memberikan ijin Pemohon untuk ikrar menjatukan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah Ayat 227 yang artinya ***Dan apabila mereka telah (berazam) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui***”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti permohonan cerai talak Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jjs Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1590/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, akibat putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, karena bekas istri selama masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, sehingga bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya (Vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pasal 151 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dinyatakan *nusyuz* maka oleh karena itu Pemohon wajar jika dibebani untuk memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddah kepada Termohon sesuai dengan kesanggupannya yaitu sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami, *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, kemudian bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri *qobla al dukhul*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1590/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah Ayat 241 yang artinya sebagai berikut: *kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas serta dihubungkan dengan bukti dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, dan faktanya Termohon sudah mandampingi dan berbakti kepada Pemohon sejak menikah tanggal 19 Februari 1993 dan rumah tangga rukun harmonis sampai Januari 2017, maka Pemohon patut dibebani untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon sesuai dengan kesanggupannya yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf c poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa *mut'ah, nafkah, maskan dan kishwah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1590/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon:
 - 3.1. *Nafkah, maskan dan kiswa* selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Yang harus dibayarkan sesaat sebelum Pemohon ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1590/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** serta **Rajiman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. NUR IMMAWATI

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya	:	Rp	765.000,00
Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
4. PNBP relaas panggilan			
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	881.000,00

(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1590/Pdt.G/2019/PA.Mkd